

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara yang maju mampu berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya (Asti, Marlina, 2020). Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara berkembang antara lain aktifitas penyimpanan dan penyalurandana (Anang Wahyu, 2020).

Bank adalah badan usaha yang menghitung dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, bank menggunakan konsep bunga untuk menarik nasabahnya (H.Bachtiar, 2019) Yakni bagi nasabah yang menggunakan jasa pada suatu bank, maka bank tersebut akan memeberi imbalan berupa uang yang besar prosentasenya berdasarkan pada jumlah uang yang dititipkan dengan pedoman harus selalu mengutungkan pihak bank.

Kehadiran perbankan merupakan wadah sekaligus bagian dari kebutuhan masyarakat untuk menjadikan media yang tepat dan aman dalam melakukan teransaksi keuangan. Dengan demikian, sebagai seorang muslim harus cerdas dan jeli melihat situasi tersebut agar tidak terpengaruh dengan berbagai tawaranproduk yang di dalamnya akan merugikan bahkan melampaui batas yang telah ditetapkan.

Masyarakat Indonesia saat ini mengenal dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau dikenal dengan nama bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan bersifat umum. Bank konvensional juga merupakan bank yang mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya berdasarkan prinsip konvensional. Sedangkan bank Islam atau bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Ada juga yang mendefinisikan bahwa bank syariah atau yang biasa disebut dengan *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), Rukiani Paita (2021).

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara, hal ini tidak dapat dipungkiri karena seluruh usaha atau kegiatan ekonomi di setiap negara memerlukan jasa dari perbankan baik di dalam proses pembiayaan maupun dalam pembentukan bagi bank itu sendiri. Keberadaan perbankan syariah telah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah lain, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah, serta lembaga pendidikan yang membuka program studi ekonomi dan keuangan syariah yang pada gilirannya ikut mendukung pengembangan industri perbankan dan keuangan Syariah itu sendiri. Demikianlah perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan serta non keuangan syariah telah saling melengkapi untuk terus berkembang dari waktu ke waktu.

Bank syariah dan bank konvensional mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai media *intermediary* dari yang surplus dan kepada yang *deficit* dana. Hingga saat ini banyak pihak yang mengatakan bahwa, bank syariah konsepnya sangat berbeda dengan bank konvensional. Adapun persamaannya hanya pada tataran pelaksanaannya bukan pada tataran konsepnya.

Terbentuknya perbankan dengan sistem syariah bagian dari lembaga perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan jasa perbankan bagi masyarakat. Selain itu adanya bank syariah maka usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat terutama kalangan pengusaha kecil, bank syariah berusaha menyediakan berbagai fasilitas perbankan, yang dimaksud dengan fasilitas disini adalah produk dalam bentuk jasa bukan dalam bentuk barang.

Bank akan tetap beroperasi jika seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dapat ditutupi dari pendapatan yang diperoleh. Sebagian besar pendapatan bank berasal dari sistem bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan. Jika sistem penyaluran dalam bentuk pembiayaan bermasalah maka pendapatan bank juga akan mengalami permasalahan dan sebaiknya jika penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan lancar maka keuntungan dari sistem syariah akan diperoleh sesuai dengan target perencanaan awal, dengan demikian bank harus merekrut tenaga yang trampil dan profesional dalam mengolah dana yang ada.

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnisnya tidak mengandalkan pada pengambilan bunga melainkan beroperasi dengan prinsip bagi hasil, sebagaimana umat islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah ajaran

agama yang menolak hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga (Masrur Huda, 2022). Peran dan fungsi bank tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*) kemudian menyalurkan pembiayaan pada *sector rill* dalam bentuk pembiayaan *murabahah* (jual beli barang), pembiayaan bagi hasil (*al- mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal (*al-musarakah*) dan sewa (*ijarah*), (Supiah Ningsih, 2021).

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS pada tahun 2020-2023 (dalam juta miliar)

Pembiayaan	2020	2021	2022	2023
<i>Mudharabah</i>	6.510	4.661	3.832	3.881
<i>Musarakah</i>	74.197	89.545	94.434	106.806
<i>Murabahah</i>	407.403	1.095.597	1.531.510	1.235.406
<i>Salam</i>	-	-	-	-
<i>Istishna'</i>	8.098	8.826	9.741	10.937
<i>Ijarah</i>	14.617	12.286	15.052	16.647
<i>Qard</i>	577.571	639.847	630.923	676.295
Total	1.088.036	1.850.756	2.285.492	2.049.972

Berdasarkan tabel 1.1 komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS pada tahun 2020 menunjukkan pembiayaan untuk *mudharabah*, *musarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah* dan *qard* dihitung secara keseluruhan sehingga total komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS pada tahun 2020 berjumlah Rp.1.088.036,00 miliar begitu juga untuk pembiayaan pada tahun 2021 setelah dihitung keseluruhan sehingga total komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS pada tahun 2021 berjumlah Rp. 1.850.756,00 miliar dengan langkah

yang sama untuk tahun 2022 dengan total komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS yang berjumlah Rp. 2.285.492,00 miliar kemudian pada tahun 2023 total komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS yang berjumlah Rp. 2.049.972,00 miliar porsi pembiayaan pada *akad musyarakah, murabahah, dan ijarah* secara keseluruhan hampir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan untuk pembiayaan yang lain menunjukkan porsi yang *fluktuatif* atau naik turun setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik diatas pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi atau dengan jumlah paling besar, hal ini disebabkan karena pembiayaan *murabahah* dipandang lebih mudah dan jelas pembagian besar pengembalian pembiayaannya. Selain itu pembiayaan *murabahah* memiliki resiko yang relative lebih rendah baik dari sisi syariah ataupun sisi nasabah.

Menariknya, pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati dibandingkan pembiayaan lainnya. Banyak nasabah yang memilih pinjaman ini karena kebutuhan permodalan, namun tentunya nasabah mempunyai alasan tersendiri dalam memilih pinjaman *Murabahah*, salah satunya dipengaruhi oleh tingkat margin yang ditetapkan.

Berawal dari fenomena ini penulis ingin melakukan sebuah penelitian ilmiah yang berkaitan langsung dengan nasabah bank BSI KC Medan Ahmad Yani. Dengan hipotesa awal apakah nasabah Bank BSI memiliki *preferensi* dalam memilih layanan jasa bank lebih condong untuk mendapatkan layanan jasa produk pembiayaan *murabahah* karena faktor budaya atau karena ada faktor lain. Dan hal ini perlu diperluas cakupannya apakah nilai-nilai kebudayaan di masyarakat itu termasuk kepada kegiatan pembiayaan di bank syariah dan spesifiknya dalam memilih pembiayaan di bank BSI.

Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sisi penawaran Bank BSI, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibanding dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Dan pinjaman *murabahah* relatif mudah dikelola dari sudut pandang permintaan nasabah dibandingkan dengan jenis pinjaman bagi hasil lainnya. Hal ini disebabkan karena gerai *murabahah* mirip dengan jenis pinjaman konsumen yang ditawarkan oleh bank tradisional dan masyarakat sudah terbiasa dengannya.

Masyarakat memilih *murabahah* sebagai *akad* penyimpanan karena alasan *murabahah* merupakan akad jual beli yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kesederhanaan *akad murabahah* ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan aman dalam melakukan transaksi pembiayaan. Mereka mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya masing-masing, serta tidak ada keraguan mengenai unsur riba dalam transaksi tersebut. Ketersediaan *akad murabahah* yang luas ini juga turut mendorong minat masyarakat untuk memilih akad ini sebagai solusi pembiayaan mereka.

Hal serupa diungkapkan Fathia, Andi, Rifkah bahwa pelaksanaan *akad murabahah* menjadi pembiayaan yang paling banyak digunakan perbankan syariah di Indonesia karena disinyalir lebih memberikan keuntungan bagi bank syariah maupun bagi nasabah (Fathia, Andi, Rifkah 2021) Sama halnya yang diungkapkan Muhammad Fahmi Nurani, Abdul Muta Ali bahwa *akad murabahah* banyak dipilih karena kemudahan memahami akad yang akan digunakan, dan karena angsuran yang tetap sampai denan akhir dari pembiayaan. (M. Fahmi, Abdul 2019).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Bank BSI KC Medan Ahmad Yani. Pada penerapan pembiayaan produk di Bank BSI tidak menggunakan bunga melainkan *akad* dikarenakan Bank BSI KC Medan Ahmad Yani diketahui menggunakan *akad* syariah dalam produk dan layanannya, diantaranya *murabahah* yaitu *akad* jual beli di mana bank membeli barang atau aset atas nama nasabah dan kemudian menjualnya Kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi secara mengangsur, *musyarakah mutanaqisha* yakni akad kerjasama antara dua pihak dimana kedua pihak menyetorkan modal untuk suatu usaha dan kemudian keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. *Mudharabah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak, *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, *istisna'* adalah akad pemesanan pembuatan barang dimana nasabah memesan kepada bank untuk membuatkan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan harga yang disepakati, serta *ijarah* yakni akad sewa-menyewa dimana bank menyewakan suatu aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa uang sewa. BSI KC Medan Ahmad Yani memastikan bahwa semua produk dan layanan yang menerapkan *akad* syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat islam.

Bank BSI KC Medan Ahmad Yani memiliki banyak peminat dikarenakan salah satu faktor yang mendasari yaitu harga, jika harga dan produk yang ditawarkan terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka dapat dikatakan nasabah akan menggunakan produk tersebut. Keputusan pembelian merupakan suatu usaha dimana nasabah menentukan produk-produk yang akan dibeli, kualitas, kuantitas dan sebagainya yang diakhiri dengan produk tersebut. Pada berbagai jenis produk unggulan maka keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh variabel produk itu sendiri seperti harga dan promosi. Produk merupakan elemen kunci dalam penawaran pasar (*market offering*). Untuk itu perencanaan bauran pemasaran harus dimulai dengan memformulasikan suatu penawaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan nasabah sasaran, nasabah akan menilai penawaran tersebut hanya atas keistimewaan produk dan kualitas produk saja, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti promosi dan lokasi yang disebut bauran pemasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai berbagai jenis produk yang ditawarkan ataupun disediakan dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing dari produk pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“Analisis Produk Unggulan Sebagai Dasar Pemilihan Pembiayaan di Bank BSI KC Medan Ahmad Yani”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta untuk mempermudah perincian penulisan, maka dapatlah menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah pembiayaan produk murabahah dipilih oleh nasabah sehingga menjadi produk unggulan di Bank BSI KC Ahmad Yani Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan produk murabahah di pilih oleh nasabah sehingga menjadi produk unggulan di Bank BSI KC Ahmad Yani Medan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tentang pembiayaan
- b. Untuk mengetahui tentang produk *murabahah*
- c. Untuk mengetahui tentang keunggulan produk

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Responden

Penelitian memberikan manfaat kepada responden berupa pengetahuan, pemahaman, informasi dan saran tentang pembiayaan produk murabahah di pilih oleh nasabah sehingga menjadi produk unggulan di Bank BSI KC Ahmad Yani Medan.

1.4.2 Manfaat Bagi Bank BSI

Sebagai sumber informasi dan masukan serta acuan yang dapat di gunakan oleh Bank BSI untuk mengetahui bagaimana pembiayaan produk murabahah di pilih oleh nasabah sehingga menjadi produk unggulan di Bank BSI KC Ahmad Yani Medan.

1.4.3 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini memberikan manfaat kepada institus pendidikan berupa peningkatan khususnya untuk program studi S1 Ekonomi Syariah di Universitas Imelda Medan.

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan ataupun tambahan serta pendukung informasi kepada yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang pembiayaan produk murabahah di pilih oleh nasabah sehingga menjadi produk unggulan di Bank BSI.